



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Riskan Alias Riskan Bin Sukiman ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 September 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Bersama RT.7 RW.2,
Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 13 September 2019 Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 13 September 2019 Nomor 140/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa RISKAN Bin SUKIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKAN Bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 ;
 - 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang bertuliskan telah terima dari WATUSIAH IMAT, uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran TV SHARP LED 32 inc serial LC-32LE3471-SW 9642113G01206 warna putih, Play Station 2 merk SONY serial NET 57343801 Curup, 29.03.2018, penerima RAMADAN FUNTRI HAKIKI dan ditempel materai 6000 kemudian ditandatangani.Dipergunakan dalam perkara Dedi Hariyanto Als Dedek Bin Usman ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pleidooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (pleidooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN pada hari Selasa tanggal 10 April tahun 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 April 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. DEDI (berkas perkara terpisah) yang bertempat di Gang Mulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan berjalan kaki yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI dan adik kandung terdakwa Sdr. DONI (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. DEDI dan Sdr. DONI bahwa terdakwa sedang tidak mempunyai uang kemudian Sdr. DEDI memberitahukan kepada terdakwa bahwa di sekitar tempat tersebut ada rumah yang sedang dalam keadaan kosong sambil menunjukan rumah tersebut yang mana rumah tersebut adalah rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) dan terdakwa pun menanyakan kepada Sdr. DEDI bagaimana membukanya lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. DEDI ada linggis atau tidak kemudian Sdr. DEDI menjawab ada lalu Sdr. DEDI mengambil satu buah linggis yang berada di belakang (di gudang) kemudian Sdr. DEDI membawa linggis tersebut ke tempat dimana terdakwa berada selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. DEDI dan Sdr. DONI untuk membuka rumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban Sdr. DEDI mencongkel pintu depan dengan menggunakan linggis miliknya setelah pintu berhasil terbuka Sdr. DEDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan dilanjutkan oleh Sdr. DONI sesampainya di dalam rumah Sdr. DEDI masuk ke dalam kamar dan membuka-buka lemari sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi Sharp warna putih dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) buah PS warna hitam setelah itu terdakwa, Sdr. DEDI dan Sdr. DONI keluar dan meninggalkan rumah saksi korban selanjutnya Sdr. DEDI dan Sdr. DONI menjual barang-barang yang telah terdakwa, Sdr. DEDI dan Sdr. DONI ambil dari dalam rumah saksi korban dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wib di gang Musola Arahman Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tiba-tiba ada anggota Polisi yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Rejang Lebong.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa RISKAN Als RISKAN Bin SUKIMAN pada hari Selasa tanggal 10 April tahun 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 April 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. DEDI (berkas perkara terpisah) yang bertempat di Gang Mulya Rt 003 Rw 002 Kelurahan Tempel Rejo

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan berjalan kaki yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI dan adik kandung terdakwa Sdr. DONI (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. DEDI dan Sdr. DONI bahwa terdakwa sedang tidak mempunyai uang kemudian Sdr. DEDI memberitahukan kepada terdakwa bahwa di sekitar tempat tersebut ada rumah yang sedang dalam keadaan kosong sambil menunjukkan rumah tersebut yang mana rumah tersebut adalah rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) dan terdakwa pun menanyakan kepada Sdr. DEDI bagaimana membukanya lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. DEDI ada linggis atau tidak kemudian Sdr. DEDI menjawab ada lalu Sdr. DEDI mengambil satu buah linggis yang berada di belakang (di gudang) kemudian Sdr. DEDI membawa linggis tersebut ke tempat dimana terdakwa berada selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. DEDI dan Sdr. DONI untuk membuka rumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban Sdr. DEDI mencongkel pintu depan dengan menggunakan linggis miliknya setelah pintu berhasil terbuka Sdr. DEDI masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan dilanjutkan oleh Sdr. DONI sesampainya di dalam rumah Sdr. DEDI masuk ke dalam kamar dan membuka-buka lemari sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi Sharp warna putih dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) buah PS warna hitam setelah itu terdakwa, Sdr. DEDI dan Sdr. DONI keluar dan meninggalkan rumah saksi korban selanjutnya Sdr. DEDI dan Sdr. DONI menjual barang-barang yang telah terdakwa, Sdr. DEDI dan Sdr. DONI ambil dari dalam rumah saksi korban dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wib di gang Musola Arahman Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tiba-tiba ada anggota Polisi yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Rejang Lebong.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAMADAN FUNTRI HAKIKI Alias KIKI Bin ANSORI (Alm)** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saksi korban tindak pidana pencurian TV LED dan Playstation 2 yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bernama RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN yang mencuri TV LED dan Playstation 2 milik saya pada saat itu ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Gang Kenari No. 38 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari, Selasa, tanggal 10 April 2018 ketika saksi dan isteri sedang menginap di kebun kopi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumahnya telah dicuri setelah Ibu saksi yang tinggal di Bengkulu menelepon dan memberitahukan kepada saksi bahwa sebelumnya tetangga saya Ibu EMIYATI menelepon rumah saya dibongkar orang ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi pada siang hari itu juga sekira Pukul 14.00 WIB pulang ke rumah, dan melihat kaitan gembok kunci pintu depan dan kunci pintu kamar saksi sudah rusak dan tidak menemukan lagi Televisi LED serta Playstation 2 milik saksi sudah tidak ada lagi berada di dalam kamar, selanjutnya saya melaporkan kejadian pencurian yang saya alami tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 saksi diminta oleh Polisi untuk datang ke Kantor Polres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena ketika dimintai keterangan, terdakwa mengakui telah mencuri di rumah saksi ;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LED 23 Inc Merk Sharp warna putih dengan nomor Serial : LC – 32LE3471 – SW, 9642113G01206, dan 1 (satu) unit Play Station 2 Merk Sony warna Hitam dengan nomor Serial : NET57343801 ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meletakkan barang tersebut di dalam kamar yang berada di ruangan tengah dalam rumah Saksi Korban ;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di Kebun bersama dengan keluarga Saksi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kalinya adalah Saksi EMI, tetangga sebelah rumah Saksi Korban yang mana pada pagi hari Selasa tanggal 10 April 2018 ianya memberi kabar kepada Saksi Korban dan mengatakan "RUMAH KAU KAYAKNYO DIMALING ORANG, PINTU RUMAH TERBUKA" ;
- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh tetangga Saksi Korban itu Saksi Korban pun langsung pulang kerumah dan ternyata memang benar ada 2 (dua) Unit barang dirumah Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal menetap dirumah Saksi Korban selama Saksi Korban meninggalkan rumah milik Saksi Korban (dalam keadaan kosong) ;
- Bahwa kondisi rumah ketika Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci gembok dan kamar dalam ruangan tengah tempat barang – barang milik Saksi Korban hilang pun Saksi kunci ;
- Bahwa cara pelaku mengambil sejumlah barang milik Saksi ialah dengan cara merusak kunci gembok pintu depan rumah Saksi kemudian pelaku masuk ke dalam rumah selanjutnya merusak pintu kamar yang berada di ruangan tengah dalam rumah dan akhirnya mengambil sejumlah barang milik Saksi ;
- Bahwa jika diperlihatkan kembali kehadapan Saksi 1 (satu) unit TV LED 23 Inc Merk Sharp warna putih dengan nomor Serial : LC – 32LE3471 – SW, 9642113G01206, dan 1 (satu) unit Play Station 2 Merk Sony warna Hitam dengan nomor Serial : NET57343801 Saksi masih dapat mengetahui dan mengenalinya dengan jelas ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit Play Station 2 milik Saksi Korban saat itu ;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi Korban alami dari peristiwa tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi EMİYATI Alias EMI Binti TABRANI (Alm) dan saksi TATIK ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **EMİYATI Alias EMI Binti TABRANI (Alm)** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan saksi yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira jam 01.00 Wib di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa yang mencuri/mengambil TV LED dan Playstation 2 milik saksi korban pada saat itu adalah Terdakwa RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN, saya mengetahuinya ketika saya dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa korban pencurian tersebut ialah saksi RAMADAN FUNTRI HAKIKI Alias KIKI Bin ANSORI ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh para terdakwa ialah berupa 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit Play Station 2 ;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi ;
- Bahwa rumah saksi persis berada di samping rumah saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 pagi harinya saksi bermaksud untuk mematikan lampu teras rumah milik saksi korban, karena saksi korban menitipkan kunci rumahnya kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mematikan dan menhidupkan lampu teras rumahnya, pada saat itu saya terkejut melihat pintu depan rumah saksi korban terbuka, saat itu saya tidak berani untuk masuk ke dalam rumah, lalu saya melaporkan kejadian tersebut ke Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan menelepon Ibu saksi korban di Bengkulu untuk memberitahukan perihal rumah saksi korban yang dibongkar orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor handphone saksi korban karena itulah saksi menghubungi orang tua saksi korban agar memberitahukan kejadiannya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani masuk ke dalam rumah saksi korban pada saat itu ;
- Bahwa pada siang harinya saksi korban beserta isterinya datang kerumahnya dan bersama-sama dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat serta saksi bersama tetangga lainnya masuk ke dalam rumah saksi korban dan ketika itu saksi korban mengatakan Televisi LED dan Playstationnya yang diletakkan di dalam kamar saksi korban sudah hilang, selain itu kaitan gembok pintu rumah depan saksi korban dan pintu kamar sudah rusak ;
- Bahwa keadaan rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akses jalan masuk kedalam rumah tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 1 (satu) minggu dari saksi korban meninggalkan rumahnya ;
- Bahwa pintu depan rumah saksi korban yang Saksi lihat sudah dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan sudah rusak ;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa memang benar menurut Saksi pelaku menggunakan alat bantu untuk dapat merusak pintu depan rumah korban hingga pelaku dapat masuk dan mengambil sejumlah barang milik korban namun saksi tidak mengetahui alat apa yang ia gunakan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sama sekali kepada saksi korban selaku pemilik barang saat ianya mengambil sejumlah barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) unit Televisi LED warna putih merek Sharp dan 1(satu) unit Playstation 2 warna hitam merek Sony, adalah barang-barang milik saksi korban, 1(satu) lembar kuitansi pembelian TV LED Sharp dan Playstation 2 Sony adalah kuitansi pembelian TV LED milik saksi korban, saya melihat kuitansi tersebut ketika dimintai keterangan di Kantor Polisi ;
- Bahwa dari penjelasan Saksi KIKI kerugian materil yang ia alami dari peristiwa tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Gang Musola Arahman Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa telah mengambil TV LED dan Playstation 2 milik Saksi Korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Alias KIKI Bin ANSORI(Alm) tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2018 sekira jam 20.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pemilik barang tersebut yang terdakwa ketahui adalah saksi KIKI;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan DEDI dan DONI (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai ide dari pada mengambil barang tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp dengan ukuran 32 (tiga puluh dua) inci warna putih warna putih dan 1 (satu) unit PS merk tidak diketahui warna hitam dengan cara merusak pintu depan dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis milik DEDI dan pada saat itu yang membuka pintu depan adalah DEDI (dan setelah terbuka DEDI masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan dilanjutkan oleh DONI (DPO) setelah itu terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit televisi Sharp warna putih sedangkan DONI (DPO) mengambil 1(satu) buah PS warna hitam setelah terdakwa, DEDI dan DONI (DPO) langsung keluar dan meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan linggis tersebut akan tetapi pada saat itu DEDI yang membawanya;
- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual oleh DEDI dan adik terdakwa yang bernama DONI seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut DONI dan DEDI menjualnya ;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut sekarang ini sudah berada di kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong sehubungan dengan DEDI terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang tersebut tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku karena dapat merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206
- 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang bertuliskan telah terima dari WATUSIAH IMAT, uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran TV SHARP LED 32 inc serial LC-32LE3471-SW 9642113G01206 warna putih, Play Station 2 merk SONY serial NET 57343801 Curup, 29.03.2018, penerima RAMADAN FUNTRI HAKIKI dan ditempel materai 6000 kemudian ditandatangani ;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 20.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam ;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi KIKI;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan DEDI dan DONI (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara merusak pintu depan menggunakan linggis ;
- Bahwa pada saat itu yang membuka pintu depan adalah DEDI dan setelah terbuka DEDI langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan dilanjutkan oleh DONI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan linggis tersebut, pada saat itu DEDI yang membawanya ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual oleh DEDI dan DONI seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan DEDI dan DONI (DPO) tidak ada meminta izin sama sekali kepada Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas ;

Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke-4 KUHP.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



Subsidaire : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa :



RISKAN Alias RISKAN Bin SUKIMAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 20.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam ;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi KIKI;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan DEDI dan DONI (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara merusak pintu depan menggunakan linggis ;
- Bahwa pada saat itu yang membuka pintu depan adalah DEDI dan setelah terbuka DEDI langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan dilanjutkan oleh DONI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan linggis tersebut, pada saat itu DEDI yang membawanya ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual oleh DEDI dan DONI seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan DEDI dan DONI (DPO) tidak ada meminta izin sama sekali kepada Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Alias KIKI Bin ANSORI (Alm) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Alias KIKI Bin ANSORI (Alm) tersebut akan terdakwa jual karena terdakwa tidak mempunyai uang, dengan dilakukannya hal tersebut menurut hemat majelis terdakwa bertujuan untuk dimiliki dan dijual, dan pengambilan barang – barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah yakni saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Alias KIKI Bin ANSORI (Alm), dengan demikian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa Menurut *H.R.27 juni 1931 N.J.1932 1407 W 12520 apabila didalam pencurian ini terdapat lain orang yang turut serta maka setiap orang dari mereka dipertanggung jawaban atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, ketentuan ini juga berlaku bagi percobaan untuk melakukan kejahatan ini.*

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 20.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan DONI mengambil 1(satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial NET57343801 beserta 1(satu) buah stick PS warna hitam ;

Menimbang, bahwa rumah saksi korban yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo tersebut dalam keadaan tertutup atau terkunci. Rumah tersebut mempunyai perkarangan dan Terdakwa memasuki perkarangan tersebut dengan berjalan kaki ;

Dengan demikian unsur “ Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan **HR. 10 Desember 1894 ;**

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan DEDI dan DONI (DPO) Perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (Satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 ;
- 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang bertuliskan telah terima dari WATUSIAH IMAT, uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran TV SHARP LED 32 inc serial LC-32LE3471-SW 9642113G01206 warna putih, Play Station 2 merk SONY serial NET 57343801 Curup, 29.03.2018, penerima RAMADAN FUNTRI HAKIKI dan ditempel materai 6000 kemudian ditandatangani ;

Dipergunakan dalam perkara DEDI HARIYANTO Alias DEDEK Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke3 dan Ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riskan Alias Riskan Bin Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 ;
- 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang bertuliskan telah terima dari WATUSIAH IMAT, uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran TV SHARP LED 32 inc serial LC-32LE3471-SW 9642113G01206 warna putih, Play Station 2 merk SONY serial NET 57343801 Curup, 29.03.2018, penerima RAMADAN FUNTRI HAKIKI dan ditempel materai 6000 kemudian ditandatangani ;

Dipergunakan dalam perkara DEDI HARIYANTO Alias DEDEK Bin USMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Crp